


Pengecualian

Tidak ada pembayaran manfaat Asuransi Jiwa jika Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena sakit maupun akibat Kecelakaan sebagai akibat dari :

- Debitur Fiktif
- Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
- Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang yang ditunjuk.
- Perbuatan melanggar hukum
- Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberontakan, revolusi, perang saudara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi atau kegiatan militer, atau aksi dari seseorang yang bertindak selaku atau berhubungan dengan organisasi manapun dengan aktifitas yang mengarah kepada penggulingan pemerintah secara "de jure" atau "de facto" atau dengan pengaruh dari terorisme
- Reaksi nuklir atau kontaminasi radio aktif;
- Pengaruh narkotika, minuman keras yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri Tertanggung/Peserta
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)
- Penyakit yang disebabkan oleh pandemi, epidemi dan endemi
- Kehamilan, keguguran dan melahirkan
- Keikutsertaan tertanggung/peserta dalam olahraga bela diri, olahraga balap kendaraan motor atau kuda, olahraga kedirgantaraan, olahraga air, olahraga memanjat tebing, olahraga berburu serta olahraga berbahaya lainnya
- Berada di bawah pengaruh atau yang disebabkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius atau penyakit jiwa / gila
- Sengaja menghadapi / memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa)
- Kematian akibat Bencana alam
- Perbuatan menyakiti diri sendiri
- Pengecualian Produk Asuransi ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam polis

Prosedure Pengajuan dan Pembayaran Klaim



Kadaluwarsa Klaim

Klaim dianggap kadaluwarsa apabila dokumen klaim tidak dilaporkan atau tidak dilengkapi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi risiko meninggal dunia dan atau perawatan/pengobatan dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban pembayaran Manfaat Asuransi.

PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Soho West Point, Kota KedoyaJl. Macan, Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

☎ 021 211 99 444

✉ info@reliance-life.com

🌐 <https://reliance-life.co.id>

! PENTING !

Informasi dalam brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia sebagai gambaran umum mengenai manfaat produk asuransi. Syarat dan ketentuan lengkap, termasuk tata cara pengajuan klaim, mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia dan berlaku setelah pengajuan asuransi disetujui.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini, hubungi Customer Care Reliance Life di (021) 2119 9444 atau kunjungi Instagram @reliancelife.

Reliance
Life

Proteksi Pendidikan

Saat hidup tak berjalan sesuai rencana, pendidikan anak tetap terlindungi.



Proteksi Pendidikan

Adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena sakit atau karena kecelakaan atau memberikan Manfaat Asuransi berupa persentase Uang Pertanggungan kepada Peserta atau Tertanggung, apabila Peserta atau Tertanggung mengalami cacat tetap baik total maupun sebagian dan atau memberikan Manfaat Asuransi berupa penggantian biaya pengobatan karena kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi.

Manfaat Asuransi

- 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan Asuransi karena sakit.
- 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan Asuransi karena kecelakaan (PA A).
- 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung/Peserta mengalami kecelakaan dalam masa pertanggungan Asuransi dan mengakibatkan cacat tetap total (Total Permanent Disability) yaitu kehilangan fungsi atas kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata (PA B).
- Persentase dari Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan tabel terlampir kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung/Peserta mengalami kecelakaan dalam masa pertanggungan Asuransi dan mengakibatkan cacat tetap sebagian (Partial Permanent Disability) (PA B).
- 10% dari Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung/Peserta mengalami kecelakaan dalam masa pertanggungan Asuransi dan membutuhkan biaya pengobatan di rumah sakit (PA D).
- Santunan biaya pemakaman

Proteksi Mahasiswa & Pelajar

Spesial proteksi bagi Mahasiswa Dan Pelajar, usia 6- 25 tahun PLUS manfaat.

Manfaat/ Jaminan	Proteksi Siswa			
	Silver	Gold	Platinum	Titanium
Jaminan Meninggal Akibat Sakit	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 50.000.000
Jaminan Meninggal Akibat Kecelakaan	Rp. 15.000.000	Rp. 22.500.000	Rp. 30.000.000	Rp. 75.000.000
Jaminan Akibat Kecelakaan yang Mengakibatkan Cacat Tetap Maksimal	Rp. 15.000.000	Rp. 22.500.000	Rp. 30.000.000	Rp. 75.000.000
Jaminan Biaya Pengobatan akibat kecelakaan	Rp. 1.500.000	Rp. 2.250.000	Rp. 3.000.000	Rp. 7.500.000
Santunan Biaya Pemakaman	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 50.000.000
Pilihan Rumah Sakit	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas
Kwitansi Pengobatan	Dapat berupa Copy yang dilegalisir	Dapat berupa Copy yang dilegalisir	Dapat berupa Copy yang dilegalisir	Dapat berupa Copy yang dilegalisir
Manfaat Untuk Lembaga Pendidikan	10% dari Premi	10% dari Premi	10% dari Premi	10% dari Premi
Premi/Orang/Tahun	Rp. 125.000	Rp. 187.500	Rp. 250.000	Rp. 600.000

Masa Asuransi

Maksimum 12 bulan

Persyaratan Usia Masuk

Usia Minimal : 6 Tahun

Usia Maksimal : 25 Tahun / usia masuk + masa asuransi < 26 Tahun

Usia dihitung pada saat calon Peserta dinyatakan diterima sebagai Peserta, apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka:

- a. Usia Peserta adalah x tahun jika $y \leq 6$ (enam) bulan;
- b. Usia Peserta adalah $x+1$ tahun, jika $y > 6$ (enam) bulan.